

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah :

a. Subekti

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

b. Abdul Kadir Muhammad

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 1

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Di sini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan dari maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari dua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya perumusan mengikatkan diri. Jadi Nampak adanya konsensus/ kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

a) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus / kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

(1) Melaksanakan tugas tanpa kuasa.

(2) Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/ perbuatan yang mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu

sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.

b) Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksudkan perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

c) Tanpa menyebut persetujuan

Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa. Sehubungan dengan hal itu, R. Setiawan mengemukakan pendapatnya, mengenai kelemahan, dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa :⁹

Perlu diadakannya perbaikan, mengenai definisi tersebut, yaitu :

⁹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h.49

- (a) Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- (b) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313. Sehingga perumusannya menjadi : persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi.¹⁰

Rumusan pasal 1233 KUHPdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, dapat membantu memberikan penjelasan istilah mana yang dapat dipergunakan. Dari rumusan pasal 1233 KUHPdata terdapat dua perumusan, yaitu perikatan yang lahir karena persetujuan yakni kesepakatan dari para pihak itu sendiri untuk mengikatkan diri ke

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h.195

dalam suatu perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang atau dari Undang-Undang, yaitu : ¹¹

- a) Perikatan yang lahir dari Undang-Undang semata
- b) Perikatan yang timbul dari perbuatan manusia, yang dibedakan atas:
- c) Perbuatan menurut hukum, seperti yang diatur dalam pasal 104, 651, 1359, 1534 KUHPerdara
- d) Perbuatan yang melawan hukum, diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara, dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis, dan apabila dibuat secara tertulis maka akan bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Walau demikian untuk beberapa perjanjian, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak diikuti maka perjanjian tersebut batal demi hukum, misalnya untuk mendapatkan aliran listrik harus menandatangani perjanjian yang bentuk atau formulirnya telah disediakan oleh pihak PT. PLN (Persero). Perjanjian ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan aliran listrik.

Hubungan hukum dalam perjanjian ini adalah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang

¹¹ HR Daeng Naja, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 9

atau lebih berdasarkan persetujuan bersama, dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk memperoleh prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu, dan cara pemenuhan prestasi tersebut harus dapat diterima dan sah menurut hukum. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hubungan hukum perjanjian itu dapat tercipta oleh karena adanya perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, sehingga pada satu pihak diberi hak untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lain bersedia untuk dibebani dengan kewajiban untuk pemenuhan prestasi.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut :

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.¹²

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 29

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pertanyaannya adalah “Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab hal ini, yaitu .¹³

(a) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini, Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

(b) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan

¹³ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 87.

teori ini juga sangat teoritis, menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

(c) Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

(d) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, ataupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*yernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak, sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga *venemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.¹⁴

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat

¹⁴ Ibid, h. 88

pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam sistem hukum perdata barat hanya mereka yang dibawah pengampuan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatakan sah kalau hanya di dasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUHPperdata.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPperdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1)

KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.¹⁵ Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi.

¹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cetakan VII, Bandung, 2004, h. 29

Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat secara tertulis oleh para pihak sedangkan perjanjian tidak tertulis dibuat secara lisan oleh para pihak dengan hanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja masalah yang perlu dihadapi seperti salah satu pihak yang mengabaikan atau tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang sudah tertulis dalam sebuah perjanjian, maka dari itu inilah fungsi dari suatu perjanjian dibuat yaitu menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat bukti yang akan menjelaskan jika terjadi sengketa akibat dari perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan dengan kata lain wanprestasi.

3. Prestasi Dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :¹⁶

- (1) Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, prestasi ini terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdara, misalnya prestasi penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan prestasi pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, prestasi bank menyerahkan uang kepada nasabah dalam Perjanjian Kredit dan prestasi majikan untuk menyerahkan gaji(upah) kepada buruh dalam Perjanjian Perburuhan.
- (2) Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdara. Misalnya prestasi buruh untuk bekerja kepada majikan, prestasi travel bureau (biro perjalanan) membuat atau mengurus paspor, prestasi pengangkut untuk membawa barang angkutan ketempat tujuan.
- (3) Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdara. Misalnya A dan B membuat perjanjian tidak akan bersaing dalam usahanya maka terlihat prestasi A untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh B dan begitu sebaliknya prestasi B untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh A.

¹⁶ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, 1976, h. 12

B. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli menurut KUHPerdota menganut sistem obligatoir, yang berarti bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat terjadi kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka kepada penjual diletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disepakati dan dilain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya dan untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Dengan kata lain, perjanjian jual beli menurut KUHPerdota belum memindahkan hak milik atas barang, hak milik atas barang berpindah pada saat setelah dilakukannya penyerahan (levering) yang merupakan perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik. Dengan demikian, prestasi adalah suatu pemenuhan janji atau tindakan mengenai objek yang diperjanjikan termasuk didalamnya pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang membuat dan terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati.

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian diatur pada Titel ke 4 Buku III KUHP. Masalah “hapusnya perjanjian” (tenietgaan van verbintenis) bisa disebut juga “hapusnya persetujuan” (tenietgaan van overeenkomst). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Sehubungan dengan ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau

dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHP, suatu perjanjian berakhir dikarenakan:¹⁷

1. Adanya pembayaran;

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan antar pihak atau dengan kata lain pelunasan prestasi membuat perjanjian tersebut berakhir.

2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;

Memenuhi prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan dapat mengakhiri perjanjian tersebut.

3. Pembaharuan hutang;

4. Perjumpaan hutang;

5. Pencampuran hutang;

Perubahan kedudukan atas objek perjanjian seperti penyewa rumah menjadi pemilik rumah karena telah rumah tersebut sebelum masa sewa yang diperjanjikan berakhir dan masih ada pelunasan terhadap pembayaran uang sewa rumah tersebut yang tertunda.

6. Pembebasan hutang;

Pihak debitur bebas dari kewajibannya untuk membayar hutang karena pihak kreditur merelakan haknya untuk menagih hutang terhadap pihak debitur.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106

7. Musnahnya barang yang terutang;

Barang atau objek yang diperjanjikan musnah dan bukan karena kesalahan dari pihak debitur.

8. Batal/pembatalan;

Karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh para pihak maka perjanjian dapat berakhir sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 1320-1337 KUH Perdata.

9. Berlakunya suatu syarat batal;

Adanya syarat pembatalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian.

10. Lewatnya waktu.

Berakhirnya perjanjian dikarenakan perjanjian tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir.

Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu

perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. Perjanjian dapat hapus, karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :¹⁸

- 1) Karena pembayaran;

¹⁸ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 20

- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Karena pencampuran utang;
- 6) Karena pembebasan utangnya;
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- 10) Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

C. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah suatu persetujuan dari penjual dalam hal ini adalah PT. PLN (PERSERO) untuk memberikan sesuatu barang/benda yakni Tenaga Listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan kepada pembeli yakni konsumen untuk keperluannya serta konsumen mengikatkan diri untuk membayar harga atas Tenaga Listrik yang dipakainya.

Tenaga Listrik adalah merupakan benda yang tidak berwujud, karena walaupun tidak dapat diraba tetapi dapat dirasakan manfaatnya dan dapat ditentukan besar jumlahnya yaitu diukur dengan alat meter Kilo Watt Hour

(KWH) serta dapat ditentukan besar volumenya yaitu dibatasi dalam kapasitas daya pemakaian yaitu Kilo Volt Ampere (KVA).¹⁹

Menyangkut sahnya perjanjian jual beli tenaga listrik dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut telah bersepakat dan para yang membuat perjanjian jual beli tenaga listrik adalah mereka yang sudah mempunyai kecakapan untuk itu, tentang suatu hal tertentu jelas dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dimaksudkan disini adalah perjanjian untuk memperoleh tenaga listrik sesuai dengan besarnya daya yang dimintakan oleh pelanggan, suatu sebab yang halal disini terlihat apabila tenaga listrik dapat dialirkan kerumah pelanggan dan pelanggan dapat menggunakan tenaga listrik tersebut guna kebutuhan penerangan dan lain-lain.

Perjanjian jual beli tenaga listrik mempunyai perbedaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tidak terjadi peralihan hak milik atas barang yang di perjual belikan. Barang yang diperjual belikan (tenaga listrik) secara keseluruhan masih tetap menjadi milik daripada penjual dan penjual hanya menyerahkan tenaga listrik sesuai besar tenaga yang dibutuhkan kepada pelanggan secara terus-menerus sampai pelanggan menghentikan perjanjiannya.

Isi/substansi perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) :

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h. 16

Dalam pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain Suatu perjanjian/kontrak dapat dianggap sah oleh hokum jika dalam penyusunannya telah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :²⁰

- 1) kesepakatan
- 2) Kecakapan Bertindak
- 3) Suatu Hal Tertentu (a certain subject matter)
- 4) Adanya Causa Yang Halal (Goorloofde Oorzaak)

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan besar terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa terdapat jenis klausula baku eksonerasi yaitu :²¹

- (1) Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi,
- (2) Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri.
- (3) Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak misalnya penciptaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

²⁰ R. Subekti. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 330

²¹ Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 129

Perjanjian baku yang dalam praktiknya selalu dimaknai sebagai perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangn yang tidak memberikan kesempatan pada salah satu pihak dalam penyusunan klausul atau dalam klausul tersebut. Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian baku tidak selamanya harus di maknai negatif atau bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan atau merenggut hak-hak salah satu pihak dalam melakukan perjanjian. Karena penulis berpendapat walaupun perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian baku, namun jika klausul dalam perjanjian baku tersebut berisi klausul-klausul yang sama-sama memberikan keuntungan dan memiliki persamaan kedudukan serta memberikan persamaan hak dan kewajiban para pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Kekuatan mengikat perjanjian baku dapat dititik beratkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menandatangani formulir ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut maka timbulah hak dan kewajiban para pihak.

Adapun dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan dalam kontrak tersebut:

- a. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing);
- b. Obyek perjanjian (hal apa yang yang menjadi dasar kerja sama);
- c. Hak dan kewajiban para pihak;

- d. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir;
- e. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya;
- f. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (overmacht);
- g. Ketentuan penyelesaian perselisihan.

Dengan demikian yang menjadi perbedaan antar perjanjian jual beli tenaga listrik dengan perjanjian jual beli pada umumnya ialah teknis pelaksanaan penyerahan kebendaan yang menjadi objek perjanjian itu sendiri dan tidak serta merta mengalihkan hak milik kepada si pembeli, dalam hal ini pelanggan.

Dari pengertian-pengertian jual beli secara umum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, akan tetapi berbeda dalam pelaksanaannya karena yang menjadi objek perjanjiannya dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah Tenaga Listrik.

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, menyangkut barang itu sudah jelas objek atas perjanjian tersebut adalah benda atau barang, yaitu tenaga listrik. Tenaga Listrik termasuk dalam benda yang tidak berwujud, oleh karena itu listrik disebut benda tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan listrik disini adalah Tenaga listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan

didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.

Dari pengertian tenaga listrik di atas tidak bisa kita temukan pengertian listrik sebagai benda, namun apabila kita mengikuti pendapat para sarjana dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara yang telah dikemukakan dalam bagian A dan B bab ini, maka dapatlah dikatakan bahwa listrik atau tenaga listrik adalah merupakan “benda”, dan benda yang dimaksudkan disini adalah “benda yang tidak berwujud”.

Listrik sebagai benda tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mengemukakan pengertian benda, Vollmar mengatakan bahwa: termasuk juga benda-benda tidak berwujud, tetapi mempunyai harga, yang dapat tunduk kepada penguasaan manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan. Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa listrik merupakan benda tidak berwujud dimana sekalipun tidak dilihat atau dipegang, tetapi mempunyai harga yang dapat ditentukan oleh tarif berdasarkan penggunaan yang dapat diukur dengan alat meter, dalam istilah teknik kelistrikan disebut Kilo Watt Hour (KWH), yang untuk penggunaannya listrik diatur oleh manusia atau tunduk dibawah penguasaan manusia. Sedangkan yang merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan, ini dapat terjadi karena penyediaan tenaga listrik adalah pendistribusian tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai ketitik pemakaian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab kalau dipisahkan atau terputus, maka tidak ada tenaga listrik.

2. Selanjutnya Vollmar menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan benda mempunyai harga atau dapat dinilai dengan uang, dan menurut masyarakat itu merupakan kebutuhan. Listrik dapat dikategorikan dengan pengertian ini karena sekalipun benda tak berwujud namun dapat dinilai dengan uang oleh karena itu maka diadakannya perjanjian jual beli tenaga listrik dimana yang dijual adalah tenaga listrik dengan ketentuan besarnya volume yang dibatasi dalam kapasitas daya pemakaian yaitu Kilo Volt Ampere (KVA) dan dapat diukur dengan alat meter Kilo Watt Hour (KWH). Tentang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak dipungkiri lagi bahwa tenaga listrik sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat yang serba maju ini. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah untuk penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga, usaha industri, kesehatan, perkantoran dan lain-lain.
3. Bila dihubungkan dengan pendapat Sri Soedewi Masjchoen Safyan yang mengemukakan bahwa benda dalam lapangan hukum benda adalah benda yang dapat dilakukan penyerahan dan umumnya dapat menjadi objek dari hak milik, maka listrik juga dapat dikategorikan dalam pengertian ini. Sebagai benda tidak berwujud listrik dapat menjadi objek hak milik, dalam hal ini Negara adalah pemilik yang menguasai penyediaan listrik atau tenaga listrik yang kemudian pelaksanaannya diberika kepada PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sebagai benda tidak berwujud listrik dapat menjadi benda yang dapat dilakukan penyerahan, dalam hal ini untuk

memperoleh aliran listrik, maka seorang pelanggan harus membuat perjanjian yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, barulah PT. PLN (Persero) menyerahkan atau mengalirkan tenaga listrik tersebut, sekalipun penyerahan itu tidak melahirkan kepemilikan atas tenaga listrik tersebut kepada pelanggan atau pemakai, tetapi disini terlihat bahwa listrik dapat menjadi benda (tidak berwujud) yang dapat diserahkan.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa tenaga listrik merupakan benda tidak berwujud dimana sekalipun tidak dapat dilihat atau dipegang tetapi mempunyai nilai ekonomis/nilai harga yang dapat ditentukan dan tenaga listrik sebagai benda tidak berwujud yang dapat dilakukan penyerahan untuk objek hak milik yang dapat diperjual belikan.

Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Yang dimaksud dengan wewenang hukum adalah untuk menjadi subjek dari hak. Bahwa dalam ketentuan hukum, terdapat pembagian tentang jenis subjek hukum yaitu :

1. Manusia/orang (Pasal 2 KUHPerdara)
2. Badan hukum (Pasal 1653 KHUPerdara jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tentang Peseroan Terbatas).

Dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik ini, terdapat subjek yang melakukan hubungan hukum jual beli yaitu : PT. PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Swasta. Dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas menerangkan kedudukan negara sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola segala cabang-cabang produksi yang merupakan segala hal yang menyangkut rakyat Indonesia. Negara. PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinerikan mandat oleh negara untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) yang satu-satunya merupakan perusahaan yang diberikan mandat oleh negara untuk menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengadaan tenaga listrik nasional. Berbeda dengan PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat badan usaha yang tidak termasuk kepemilikan oleh negara. Badan usaha milik swasta adalah (BUMS) merupakan suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

D. Wanprestasi dalam Perjanjian

1. Pengertian wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

a. Pengertian wanprestasi dalam hukum perdata

Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu “wanprestatie” yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak. Wanprestasi yaitu salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.²² Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji.

Wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah:²³ “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”. Wanprestasi dapat berupa:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, jika dalam suatu transaksi disepakati bahwa pembeli akan mengirimkan sejumlah uang yang sebagai harga dari barang, namun ternyata uang dikirim adalah tidak sesuai dengan apa yang sudah

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, h. 35

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, h. 5

diperjanjikan. Dalam hal ini pembeli telah wanprestasi dalam perjanjian ini.

- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, misalnya dalam perjanjian lelang telah disepakati bahwa paling lambat pada tanggal tertentu pembeli sudah akan menerima yang telah dibeli. Namun setelah lewat dari tanggal yang diperjanjikan tersebut pembeli belum menerima barang itu. Namun akhirnya pembeli menerima barang yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat yang disebabkan penjual terlambat mengirimkan barang maka dikatakan penjual melakukan wanprestasi.
- d) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, sebagai contoh jika si penjual menjual barang yang sebenarnya telah dijual kepada pihak lain namun tetap dijual kembali kepada pembeli yang lain. Maka dalam hal ini penjual telah melakukan wanprestasi.

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran, penyimpangan, kesalahan hingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Sehingga apabila terjadinya wanprestasi para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum seseorang melakukan wanprestasi adalah terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan: “setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawanya kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang

karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian”²⁴

Wanprestasi terjadi pada saat debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu diberikan dilandasi asas itikad baik.

Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa agar senantiasa kontrak yang mereka buat dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalannya waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan di antara para pihak.

Salim H.S dalam bukunya menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat ditempuh melalui dua pola yaitu melalui ; pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim disebut dengan alternative dispute resolution (ADR. Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Apabila kelima cara tersebut yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat kontrak tersebut atau objek berada. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa di luar

²⁴ R. Subekti. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 288

pengadilan menemui jalan buntu atau dengan kata lain para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan dalam proses tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) perjanjian jual beli tenaga listrik, para pihak tersebut sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Bentuk-bentuk wanprestasi

Adapun bentuk dari wanprestasi atau ingkar janji, yaitu:²⁵

a) Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;

Dengan adanya debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

b) Terlambat memenuhi prestasi;

Dalam prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka seorang debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Debitur yang memenuhi prestasi, tetapi dalam pemenuhannya debitur kurang sempurna, apabila prestasi yang kurang sempurna atau keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

3. Akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi

a) Menurut hukum perdata

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 84

jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat untuk memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasinya, apabila prestasinya masih dapat diperbaiki dan apabila tidak, maka dianggap tidak memenuhi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji, kreditur dapat menuntut

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi.²⁶

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat untuk melakukan prestasi.²⁷ Tidak terpenuhinya atas kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kewajiban yang tidak dipenuhi itu ada dua kemungkinan alasan yaitu:²⁸

- (a) Karena kesalahan dari debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja

²⁶ Ibid, h. 85

²⁷ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999, h. 18

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

(b) Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan debitur untuk melakukan prestasi, maka debitur tidak bersalah

Dalam menentukannya apakah debitur itu bersalah telah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi prestasinya. Ada tiga keadaan yaitu:²⁹

(a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

(b) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

(c) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini karena debitur memenuhi prestasi akan tetapi terlambat. Waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Debitur dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini dalam persoalan karena wanprestasi yang mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan

²⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001, h. 45

seorang debitur dalam keadaan wanprestasi. Perlu juga diperhatikan dalam perikatan, apakah ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, para pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, karena perlu untuk mengingatkan debitur guna memenuhi prestasinya.

Dalam pasal 1243 KUHP, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang ditentukan.³⁰

Akibat dari terjadinya wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi, peralihan resiko, pembatalan kontrak, maupun melakukan membayar biaya perkara. Debitur dituduh telah melakukan perbuatan yang telah melawan hukum, lalai atau tidak sengaja melaksanakan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak diawal perjanjian, apabila terbukti maka debitur tersebut harus mengganti kerugian, termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Prandya Paramita, Jakarta, 2008, h. 247

E. Teori Hak dan Kewajiban

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”³¹

Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”³²

Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.³³

³¹ Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Desember 2022

³² ibid

³³ Ibid

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan tinjauan tersebut maka sangat relevan untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang termasuk batasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).³⁴

Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Hal ini sangat relevan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Terdapat penjabaran atau penjelasan menurut pendapat ahli terkait makna atau artian dari kewajiban. Menurut Notonegoro “kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.”³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Berdasarkan kutipan pendapat ahli tersebut, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepatutnya diperoleh sebagai warga negara. Sehingga sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, karena selain memiliki hak menyatakan pendapat sudah seharusnya setiap warga negara menjalankan kewajibannya dalam berpendapat dengan baik guna menjaga persatuan bangsa dan tidak saling menimbulkan perpecahan antar sesama. Penjelasan tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Perjanjian jual-beli tenaga listrik saat melakukan penyambungan baru memuat secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak sehingga diharapkan dengan perjanjian tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari setelah penyambungan listrik dilakukan. Adapun hak dan kewajiban pelanggan yang tercantum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara lain :

1. Mendapatkan tenaga listrik atau daya listrik sesuai Dengan permohonan yang ajukan sebelumnya
2. Pelanggan dapat memakai tenaga listrik yang dijanjikan tersebut semaksimalnya sesuai dengan daya kontrak
3. Pelanggan mendapatkan layanan teknik 24 jam dari pihak PT PLN tanpa dipungut biaya
4. Pelanggan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulannya
5. Menjaga dan merawat perangkat PLN yang diletakkan pada tempat pelanggan

Hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu:³⁶

- a) Pihak Perusahaan, yaitu PT. PLN(Persero)
- b) Pihak Pelanggan atau Pemakai Tenaga Listrik adalah:
 - 1) Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Surat Pernyataan Kontrak Penyambungan.
 - 2) Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau Badan Usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pihak-pihak yang telah disebutkan diatas yaitu pihak pengusaha (PT.PLN Persero) dan pihak pelanggan dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu:

- (a) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dijelaskan sebagai berikut:

Untuk kepentingan umum Hak Pengusaha, dalam hal menyediakan Tenaga Listrik kepada pengusaha diberi hak, untuk:

- 1) Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dipermukaan
- 2) Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan
- 3) Melintasi jalan umum dan jalan kereta api
- 4) Masuk ke tempat umum atau erorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Pascasarjana, Yogyakarta, 1987, h. 20

- 5) Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah
 - 6) Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah
 - 7) Memotong dan/atau menghalanginya
- (b) Kewajiban Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu:
- (1) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
 - (2) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat
 - (3) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
 - (4) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (c) Hak dan Kewajiban Pelanggan (Konsumen)³⁷
- (1) Hak Konsumen yaitu :
 - a. Mendapat pelayanan yang baik
 - b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
 - c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
 - d. Mendapat ganti rugi/kompensasi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

³⁷ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 173.

(2) Kewajiban Konsumen yaitu :

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik
- e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

(e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan

dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban, diantaranya adalah :

- a. Pasal 26 ayat (1) : “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.”
- b. Pasal 26 ayat (2) : “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.”
- c. Pasal 27 ayat (1) : “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- d. Pasal 27 ayat (2) : “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- e. Pasal 28 : “bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”
- f. Pasal 30 ayat (1) : “bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara”

g. Pasal 30 ayat (2) : “pengaturan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.”³⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Seperti syarat-syarat kewarganegaraan yang menentukan bahwasanya hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hak warga negara Indonesia untuk kesejahteraan melalui pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak warga yang paling utama dalam paham demokrasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Serta kewajiban warga negara untuk mentaati peraturan hukum dan menjaga persatuan bangsa.

Berdasarkan tinjauan tersebut dapat digunakan untuk membantu Penulis mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang salah satunya adalah hak dalam menyatakan pendapat di muka umum serta dapat direlevansikan dengan makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia.

³⁸ PPKN, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, <http://ppkn.co.id>, diakses tanggal 12 Desember 2022

F. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz.³⁹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang fokus kajiannya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbescherming”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”.

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: “perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.⁴⁰

³⁹ H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

⁴⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. h. 373

Selanjutnya Satjipto Rahardjo memberikan pengertian perlindungan hukum adalah dalam rangka memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹

Di dalam peraturan Perundang-Undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat (termasuk pekerja/buruh) yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-haknya, maka yang menjadi subjek hukumnya adalah para pekerja/buruh, sedangkan yang menjadi objek perlindungannya adalah hak-hak setiap pekerja/buruh atas penghasilan yang harus diterimanya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: ⁴²

- a. Perlindungan yang bersifat preventif dan
- b. perlindungan yang bersifat represif.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya mencegah sementara perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi masalah.

Hubungan hukum antar subjek hukum akan berjalan harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Salah satu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para subjek hukum dalam pergaulan masyarakat adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga mereka merasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound yang mengatakan bahwa:” hukum itu perwujudannya adalah terjadinya keseimbangan kepentingan”.⁴³ Sehingga apa yang menjadi tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang.

Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

⁴³ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, h. 180

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 2 (dua) kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Sebaliknya dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap pengusaha.

Pada dasarnya dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pihak yang lemah. Dimana bentuk perlindungan hukum ini pada prinsipnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah.

Hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan, dan hukum juga bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai.

Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan manusia sebagai subjek hukum, untuk itu hukum harus dilaksanakan demi melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum yang berlangsung karena adanya pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar

hak-hak subjek hukum lainnya. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁴

Umumnya perlindungan hukum itu ada yang bersifat *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* adalah perlindungan hukum yang bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, perlindungan ini biasanya berupa peraturan Perundang-Undangan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja. Sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat *Represif* adalah perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari para pihak yang dirugikan. Kedua macam perlindungan hukum tersebut biasanya dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang berupa hak dan kewajiban para pihak serta cara penyelesaiannya jika terjadi perselisihan diantara buruh dan pengusaha di kemudian hari.

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua hal yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.

G. Teori Keadilan

Keadilan adalah dambaan setiap orang yang hidup di muka bumi dan tidak ada yang menghendaki perlakuan yang tidak adil.⁴⁵ Kata keadilan merupakan

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 265

konsep abstrak, oleh karena itu masih saja diperbincangkan para ahli baik di kalangan ahli hukum maupun filosof yang hingga kini belum terselesaikan. Keadilan di pahami dalam arti kesamaan.⁴⁶

Dalam hal ini Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁴⁷ Dalam keadilan distributif hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Sementara pada keadilan komutatif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan, dimana baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif pada dasarnya keduanya mengikuti asas persamaan. Dikatakan bahwa harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya, sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka disitu tidak akan ada bagian yang sama pula. Maka apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama, atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, maka timbullah sengketa.

Kata “adil” itu sendiri berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kata adil itu sendiri juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar atau

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Theory Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 223

⁴⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006, h. 56

¹⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006, h. 25

berpegang pada kebenaran, serta tidak berbuat sewenang-wenang. Kata perikeadilan mengacu pada pengertian yang lebih semantik, yang artinya setiap perbuatan harus mewujudkan nilai-nilai keadilan atau memperhatikan dengan sangat sisi-sisi keadilan.

Dalam literatur Inggris menggunakan istilah justice untuk keadilan, yang berarti hukum atau hak. Keadilan dalam bahasa Inggris “*justice*” yang menurut Noah Webster merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.

Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut:⁴⁸

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*),
2. Tidak memihak (*impartiality*) representasi yang layak(*fair*) atas fakta-fakta,
3. Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*),
4. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) kebenaran (*rightfulness*) sesuai prestasi atau kesalahan,
5. Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*) validitas,
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawful*).

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan sebagai : (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran,(3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

⁴⁸ Noah Webster, dalam H.M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 397

Keadilan yang berakar dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Kata keadilan merupakan kata sifat untuk semua perbuatan dan perlakuan yang adil.

Suatu keadilan diartikan sebagai aturan-aturan yang seyogyanya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa pedulikan ras, kelas, ataupun status sosial lainnya.

Menurut Achmad Ali bahwa pandangan tersebut akan melahirkan suatu keadilan yang lazimnya dinamakan keadilan prosedural.⁴⁹ Pandangan lain dikemukakan oleh Christian Wolff bahwa teori keadilan dari perspektif pemahaman terhadap karakter orang adil. Menurutnya karakter orang adil adalah orang yang dengan bertolak dari kebaikan hatinya mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan. Kebahagiaan dan kesempurnaan tersebut hanya dapat dicapai melalui cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia.

Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan dimana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.⁵⁰ Pada kelompok lain kita menemukan rumusan tentang keadilan berdasarkan nilai yang lebih abstrak lagi, yaitu kebenaran. Dengan demikian bertindak adil samalah dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha mengejar kebenaran.

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 143

⁵⁰ Frans Magnis Suseno, dalam Harimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 135

Soekarno Aburaera⁵¹ mengatakan bahwa ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice", mengemukakan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Keadilan menurut John Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Equal Right dan Economic Equality.⁵²

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia, sehingga John Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa, "Prinsip Kebebasan yang Sama". Prinsip ini berbunyi "Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua".

Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan para warga negara yang

⁵¹ Soekarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 178

⁵² John Rawls, *A Theory Of Justice – Teori Keadilan (terjemahan Uzair Fauzan)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 3

⁵² Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Diterjemahkan dari Six Theories of Justice, Augsburg Publishing House, Indiana Polis, Penerbit Nusa Media, Bandung, 1986, h. 56

sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tunduk pada tawar-menawar politik atau sosial.

Selanjutnya John Rawls mengemukakan tiga hal yang dapat menjadi solusi bagi problema utama keadilan, yaitu sebagai berikut.⁵³

2. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan, penahanan, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
3. Prinsip perbedaan (the difference principle). Prinsip ini mengizinkan sejumlah ketidak setaraan didalam pendistribusian, namun hanya jika hal itu dapat melindungi bahkan memperbaiki posisi mereka yang kurang beruntung di masyarakat. Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang diuntungkan.
4. Prinsip persamaan adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jalan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah persamaan kesempatan.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus

⁵³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Diterjemahkan dari Six Theories of Justice, Augsburg Publishing House, Indiana Polis, Penerbit Nusa Media, Bandung, 1986, h. 56

berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁵⁴

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

H. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁵⁵ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun

⁵⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 92

⁵⁵ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 129

di luar organisasi.⁵⁶ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁵⁷ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang doing everything you know to do and doing it well.⁵⁸

Efektivitas di definisikan oleh beberapa ahli lainnya dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi yang telah dikemukakan menurut para ahli sebagai berikut:

⁵⁶ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 11

⁵⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 86

⁵⁸ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 416

- a. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things).
- b. Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula.
- c. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Sondang P. Siagian (2001:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang digunakan.
- e. Menurut Supriyono (Supriyono, 2000:29) Efektivitas merupakan hubungan antara keluarga suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasarannya tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu,

karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adanya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada goal approach, system resource approach, atau internal process approach. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah stakeholder approach dan competing-values approach.⁵⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (system approach) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional.⁶⁰

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan

⁵⁹ Ibid, h. 416

⁶⁰ Ibid, h. 417

yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan
- b. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tujan manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.⁶¹

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.⁶²

⁶¹ Priansa dan Garnida, *Manajemen perkantoran*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, h. 11

⁶² Ibid, h.18

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan input, memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.⁶³

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, ketrampilan), infrastruktur (gedung dan peralatan), teknologi (hardware dan software).⁶⁴ Proses transformasi ialah proses mengubah input menjadi output. Input berupa sumber-sumber yang diubah menjadi keluaran dan sarana yang digunakan untuk mengubah. Output adalah barang dan jasa atau hasil akhir lainnya yang dihasilkan oleh organisasi.⁶⁵

Daft menggambarkan pendekatan sistem sebagai berikut: “the system resource approach looks at the input side of the transformation process. It assumes organization must be successful in obtaining resource inputs and in maintaining the organizational system to be effective. Organization must obtain scarce and valued resources from other organizations. from a system view, organizational effectiveness is defined as the ability of the

⁶³ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 420

⁶⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 98

⁶⁵ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 102

organization, in either absolute or relative terms, to exploit its environment in the acquisition of scarce resources” (pendekatan sumber daya sistem melihat sisi input dari proses transformasi. mengasumsikan organisasi harus sukses dalam memperoleh input sumber daya dan dalam menjaga sistem organisasi untuk menjadi efektif. organisasi harus mendapatkan sumber daya yang langka dan bernilai dari organisasi lain. dari pandangan sistem, efektivitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi, dalam hal baik absolut atau relatif, untuk mengeksploitasi lingkungannya dalam akuisisi sumber daya yang langka).⁶⁶

Sementara itu proses transformasi menurut Daft adalah sebagai berikut: “in the internal process approach, effectiveness is measured as internal organizational health and efficiency. An effective organization has a smooth, well-oiled internal process. Employees are happy and satisfied. Departmental activities mesh with one another to ensure high productivity. This approach does not consider the external environment. the important element in effectiveness is what the organization does with the resources it has, as reflected in internal health and efficiency” (dalam pendekatan proses internal efektivitas diukur sebagai kesehatan organisasi internal dan efisiensi. organisasi yang efektif memiliki proses internal yang lancar, sehingga karyawan senang dan puas. kegiatan departemen satu sama lain berjalan dengan baik untuk memastikan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal. elemen

⁶⁶ Ibid, h. 102

penting dalam efektivitas adalah kegiatan organisasi dengan sumber daya yang dimilikinya, sebagaimana tercermin dalam kesehatan internal dan efisiensi).⁶⁷

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Ibid, h. 105

a. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga

efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.⁶⁸

I. Kerangka Berpikir

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari – hari baik di siang hari maupun di malam hari tanpa harus mengalami kendala. Paradigma masyarakat mengenai energi listrik sudah mulai berubah, Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik, maka negara wajib menjamin ketersediaan energi listrik yang merata dan berimbang untuk seluruh pihak.

PT PLN (Persero) sebagai pengelola kelistrikan yang ditunjuk oleh pemerintah terus berbenah dalam memberikan layanan kepada

⁶⁸ Priansa dan Garnida, *Manajemen perkantoran*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 14

masyarakat hingga saat ini PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik dengan mengeluarkan berbagai produk layanan kelistrikan yang ada diharapkan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin.

Perjanjian antara PT PLN dan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik menyebutkan secara rinci hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dalam satu perjanjian sepatutnya memuat ketentuan– ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan– ketentuan dalam perjanjian. Pembagian tanggung jawab yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN dengan pelanggan sangat perlu di perjelas secara gamblang dan transparan, pelanggan wajib mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan PT. PLN wajib juga memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penyedia tenaga listrik. Dalam Surat Perjanjian Jual - Beli Tenaga Listrik tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan kedudukan para pihak yang setara dan masingmasing pihak memiliki arsip perjanjian tersebut.

Pada pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul bukan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau

ditulis. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak serta, ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, baik yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis, adapun pelanggaran teknis yang sering terjadi antara lain :

1. Penggantian pembatas tanpa pemberitahuan kepada PLN
2. Tidak melakukan pembayaran biaya listrik sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik baik secara teknis maupun secara administrasi paling sering dilakukan masyarakat melalui jasa pihak ketiga (instalatir yang terdaftar di PLN maupun instalatir yang tidak terdaftar di PLN), karena mereka ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, selain biayanya menjadi tinggi karena instalatir meminta jasa pelayanan tambahan, masyarakat juga kerap menjadi korban karena pelayanan cepat yang diharapkan ternyata juga tidak terpenuhi dan tidak sedikit aliran listrik masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak resmi di PLN (Illegal). Dari beberapa kasus yang sering terjadi dikarenakan pelanggan yang melakukan penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang resmi mengakibatkan sambungan yang kurang standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain akan adanya bahaya bagi para pelanggan yang melakukan penyambungan secara illegal ada juga

akibat administratif yang akan terjadi apabila pelanggan diketahui melakukan sambungan illegal.

PT PLN dalam hal ini sebagai penyalur tenaga listrik akan melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran tenaga listrik. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan rutin setiap hari dengan TO (Target Operasi) yang acak. Dalam prakteknya beberapa pelanggan kedapatan melakukan penyambungan secara illegal, menurut keterangan pelanggan tersebut mereka melakukan penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui jalur yang resmi sehingga terjadi penyaluran tenaga listrik yang illegal. Dalam pelaksanaannya PT PLN akan tetap melakukan pemutusan sementara kepada pelanggan tersebut, sedangkan pihak pelanggan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan dan hanya diinstruksikan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dikantor PT PLN terdekat. Petugas PLN yang melakukan pemutusan tersebut beralasan mengamankan aset milik perusahaan secara sepihak.

Pada prakteknya PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik sesuai dengan amanat Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen wajib memberikan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh sebab itu penulis merasa sangat perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan PLN untuk dapat membaca dengan seksama perjanjian yang telah mereka tandatangani sebelumnya, dikarenakan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual-beli tenaga listrik tersebut.

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan dan analisis dari masalah yang diteliti dapat dilihat dalam Bagan Kerangka Pikir di bawah ini.

J. Bagan Kerangka Teori

